

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN OBAT HERBAL PALSU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### A. Pengertian Obat Herbal Palsu dan Macam-macamnya

##### 1. Pengertian Obat

Menurut Ansel obat adalah zat yang dapat digunakan untuk mendiagnosis mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah rasa sakit pada makhluk hidup.<sup>43</sup> Bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Obat adalah semua zat baik yang dari alam (hewan maupun nabati) atau kimiawi yang dalam takaran yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Dahulu obat-obatan terbuat dari tanaman. Pengetahuan secara turun menurun dipelajari serta dikembangkan. Pada abad 20, obat kimia sintetik baru ditemukan seperti salvarsan dan aspirin.<sup>44</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per /XI/2008 tentang Registrasi Obat, Obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan

<sup>43</sup> Ansel, H.C, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi. Edisi keempat, UI Press. Jakarta, 2005 hlm 217

<sup>44</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 13

patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.

Sementara itu ada istilah-istilah lain untuk obat, yaitu :

a. Obat baku

Bahan obat merupakan substansi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Farmakope Indonesia atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Obat Jadi

Obat dalam keadaan tunggal ataupun campuran dalam bentuk sediaan tertentu: serbuk, cairan, salep, tablet, kapsul, pil, suppositoria atau bentuk lain, dan mempunyai nama teknissesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku-buku lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Obat Paten

Berupa obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat (pabrik) atau yang dikuasakannya, dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.

d. Obat asli

Obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alam Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman, dan digunakan dalam pengobatan tradisional.

e. Obat baru

Obat yang terdiri dari satu atau campuran beberapa bahan obat sebagai bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat (antara lain zat

pengisi, pelarut, *vehikulum*) atau komponen lain yang belum dikenal, sehingga belum diketahui khasiat serta keamanannya

f. Obat Generik

Obat Generik adalah obat yg dipasarkan berdasarkan nama bahan aktifnya. Sejatinya obat generik mempunyai standar keamanan, kualitas dan efikasi yang sama dengan obat inovator<sup>45</sup>

## 2. Pengertian Obat Palsu

Pengertian Obat Palsu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Obat palsu adalah Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.<sup>46</sup>

Departemen Kesehatan mengacu pada lembaga kesehatan dunia (WHO) menyatakan *According to the WHO, a counterfeit drug is one which is deliberately and fraudulently mislabeled with respect to identity, composition, and/or source.' This definition of counterfeit includes not only completely fake drugs but also those that have been tampered with, adulterated, diluted, repackaged, or relabeled so as to misrepresent the dosage, origin, or expiration date, as well as those substandard drugs that are cheaply produced in order to make unlawful profits.*<sup>47</sup> Berikut adalah terjemahannya Menurut WHO, obat palsu adalah salah satu yang sengaja dan curang disalahartikan sehubungan dengan identitas, komposisi, dan / atau sumber. definisi palsu tidak hanya mencakup obat benar-benar palsu, tetapi juga orang-orang yang telah dirusak, dipalsukan, diencerkan, dikemas ulang, atau dilabel ulang sehingga menggambarkan dosis, asal, atau tanggal kedaluwarsa, serta mereka obat standar yang murah diproduksi untuk membuat keuntungan yang melanggar hukum

<sup>45</sup><http://www.stopobatpalsu.com/index.php?modul=bertindak&cat=BerObat> diakses pada 27 desember 2014

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat

<sup>47</sup>[Indian Journal of Pharmacology](#) diakses pada 29 desember 2014

Praktek pemalsuan bisa terjadi pada merek dan produk obat paten maupun obat generik dengan berbagai macam kriteria pemalsuan antara lain tanpa zat aktif, kadar zat aktif kurang, zat aktifnya berlainan, zat aktifnya sama dengan kemasan dipalsukan, sama dengan obat asli (tiruan), kualitas yang sangat berbeda.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Justine Bentley dalam Jurnal *Pharmaceutical Technology Europe*. “*Currently, counterfeit drugs can be split into several categories products without active ingredients, products with incorrect quantities of active ingredients, products with the wrong ingredients, products with the correct quantities of active ingredients but with fake packaging, products with high levels of impurities and contaminants, copies of the original product*”.<sup>49</sup> Berikut adalah terjemahannya. Saat ini, obat palsu dapat dibagi menjadi beberapa kategori produk tanpa bahan aktif, produk dengan jumlah yang salah dari bahan aktif, produk dengan bahan-bahan yang salah, produk dengan jumlah yang benar dari bahan aktif tetapi dengan kemasan palsu, produk dengan tingkat tinggi dari kotoran dan kontaminan, salinan produk asli.

Sementara itu Firman Lubis memberikan beberapa definisi tentang obat palsu. Obat palsu bisa saja merupakan obat-obatan dengan kandungan zat aktif yang benar, namun komposisi atau dosisnya salah, obat kedaluwarsa atau produk kemas ulang yang beresiko alergi dan efek samping fatal, terutama bila tercampur dengan obat lain. Obat palsu bisa pula merupakan tepung murni tanpa kandungan zat aktif, atau bahkan tepung dengan zat beracun yang mengakibatkan kematian. Munculnya bisnis obat palsu ini tidak terlepas dari persoalan kemiskinan. Masyarakat miskin lebih memilih mendapatkan obat murah tanpa mengetahui apakah asli atau palsu.<sup>50</sup>

<sup>48</sup><http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=167160> diakses tanggal 28 Desember 2014

<sup>49</sup>*Pharmaceutical Technology Europe* diakses pada tanggal 30 Desember 2014

<sup>50</sup><http://www.stopobatpalsu.com/index.php?modul=bertindakcat=BerObat> diakses tanggal 30 desember 2014

### 3. Pengertian Tentang Obat Herbal Palsu

#### a. Pengertian Obat herbal

Obat Herbal Terstandar Adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Pada melaksanakan proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan berharga mahal, ditambah dengan tenaga kerja yang mendukung dengan pengetahuan maupun ketrampilan pembuatan ekstrak. Selain proses produksi dengan teknologi tinggi, jenis herbal ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian pre-klinik seperti standart kandungan bahan berkhasiat, standart pembuatan ekstrak tanaman obat, standart pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis.<sup>51</sup>

Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa obat tradisional atau herbal adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral sediaan sarian atau camouran bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat ditegaskan pula oleh permenkes No.003/Menkes/Per/1/2010 Tentang Stratifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan.<sup>52</sup>

#### b. Jenis-jenis Obat Herbal

---

<sup>51</sup> [farmatika.blogspot.com http://farmatika.blogspot.com/p/herbalterstandar.html#ixzz3ObLPCiUP](http://farmatika.blogspot.com/p/herbalterstandar.html#ixzz3ObLPCiUP)  
diakses pada 3 Januari 2015

<sup>52</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, pasal 1 ayat 9

Pengobatan herbal selalu identik dengan pengobatan tradisional. Obat adalah zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Obat tradisional termasuk kepada obat yang menggunakan bahan kimia selain itu Badan Pengawas obat dan makanan (BPOM) membedakan obat herbal menjadi 2 kelompok, yaitu obat tradisional Jamu dan *fitomarmaka*. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi yang membantu proses produksi sehingga industry jamu dan industry farmasi mampu membuat obat dalam bentuk ekstrak, namun pembuatan yang lebih praktis ini belum diiringi dengan penelitian sampai dengan uji klinik. Dengan keadaan tersebut maka obat tradisional atau herbal dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu obat ekstrak, herbal dan fitofarmaka.<sup>53</sup>

## **B. Tinjauan Tindak Pidana Pemalsuan Menurut hukum Positif di Indonesia**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

beberapa pendapat mengenai batasan Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut :

a) Mezger memberikan pengertian

Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum (*diejenigerechtsnormen*) yang menentukan suatu pidana sebagai akibat hukum (*rechtfolge*) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan.<sup>54</sup>

b) Menurut Pompe

---

<sup>53</sup><http://inkesehatan.blogspot.com/2014/07/10-jenis-tanaman-obat-dan-manfaatnya.html> diakses pada 4 Januari 2015

<sup>54</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.8

Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan.<sup>55</sup>

c) Menurut Kansil

hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan.<sup>56</sup>

Beberapa pengertian hukum pidana tersebut memang terdapat kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi atau aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuatkan dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok Hukum Pidana, maka Hukum Pidana itu adalah bagian dari Hukum Publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- 1). Aturan umum Hukum Pidana dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif atau pasif maupun pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
- 2). Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

---

<sup>55</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.9

<sup>56</sup> CTS kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan tata Hukum Indonesia*, cetakan Pertama, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 257

3). Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misal: polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar Hukum Pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakan Hukum Pidana tersebut.<sup>57</sup>

Ditinjau dari berbagai segi, hukum pidana dapat dibagi menjadi berbagai klasifikasi, yaitu :

- 1) Hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif
  - a) Hukum pidana obyektif (*Ius Poenale*) adalah hukum pidana yang memuat keharusan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman.
  - b) Hukum pidana subyektif (*Ius Puniendi*) adalah hak negara menghukum seseorang berdasarkan hukum obyektif.
- 2) Hukum pidana materil dan hukum pidana formil
  - a) Hukum pidana materil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana, syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, khususnya mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana dan ketentuan mengenai pidananya.

---

<sup>57</sup> Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Bale Bandung, 1981, hlm. 43.

b) Hukum pidana formil yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan melalui alat-alat perlengkapannya, melaksanakan haknya untuk menegakkan pidana atau dengan kata lain hukum pidana formil memuat aturan-aturan bagaimana mempertahankan berlakunya hukum pidana materil.<sup>58</sup>

## 2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Perbedaan hukum pidana dengan hukum lainnya terletak pada sanksi pidana yang diberikan apabila seseorang melanggar apa yang daitur dalam hukum pidana, sanksi tersebut berupa hukuman penderitaan, nestapa atau siksaan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. Untuk hal inilah mengapa hukum pidana disebut mempunyai fungsi subsider (*ultimum remidium*) sebagai upaya terakhir atau obat terakhir, dimana upaya hukum lainnya telah diterapkan namun dianggap belum dapat memberikan pemecahan masalah hukum. Meskipun untuk saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mulai menempatkan fungsi subsider hukum pidana diterapkan bersama-sama dengan instrumen-instrumen hukum lainnya dalam penegakan hukum (*primum remedium*).<sup>59</sup>

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Secara khusus hukum pidana berfungsi, yaitu:

---

<sup>58</sup>Apeldoorn, LJ van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan dua puluh lima, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993. hlm 15

<sup>59</sup>Ibid, hlm 17

- 1) melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang perbuatan hukum tersebut.
- 2) memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas bebrbagai kepentingan hukum.
- 3) mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.<sup>60</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari hukum pidana adalah memenuhi rasa keadilan. Diantara para sarjana hukum diutarakan,. Bahwa tujuan hukum pidana adalah :

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak atau orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>61</sup>

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana

---

<sup>60</sup>Wirjono Projjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Bale Bandung, 1981, hlm. 17

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 45

harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana.<sup>62</sup>

KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.

Menurut P.A.F. Lamintang menjabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

- 1) Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk

---

<sup>62</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.16

didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Yang termasuk unsur-unsur subjektif antara lain:

- a) Kesengajaan atau kelalaian.
  - b) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
  - e) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
- 2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain :
- a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.
  - b) Kualitas dari si pelaku.<sup>63</sup>

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa

<sup>63</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 205

dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>64</sup>

Kejahatan mengenai pemalsuan obat herbal adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>65</sup>

#### **d. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Obat Herbal dan Penjualan Melalui Media Elektronik**

##### **1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dunia cyber adalah sebuah kontribusi maya yang diciptakan oleh computer yang didalamnya berisi data-data abstrak yang berfungsi sebagai aktualisasi diri, wadah bertukar gagasan dan sarana penguat prinsip demokrasi. Manusia dapat masuk ke dalam system data dan jaringan computer tersebut, kemudia mendapatkan suatu perasaan bahwa mereka benar-benar telah memiliki suatu ruang yang tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan realitas fisik, oleh karena itu aktivitas-aktivitas di dunia maya mempunyai karakter yaitu : mudah, penyebanya sangat cepat dan meluas dapat diakses oleh siapa pun dan dimana pun, dan dapat bersifat destruktif seperti penjualan obat herbal palsu melalui media elektronik.

---

<sup>64</sup>[www.wikipediabahasaindonesia.com](http://www.wikipediabahasaindonesia.com) diakses pada tanggal 3 Januari 2015

<sup>65</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.20

Dunia cyber meskipun bersifat virtual dan dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata secara yuridis kegiatan pada ruang cyber tidak dapat di dekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari pemberlakuan hukum, kegiatan dalam ruang cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Untuk mengatasi gangguan kenyamanan dalam penyelenggaraan system secara elektronik tersebut, pendekatan hukum harus bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi tidak menjadi optimal.

Berkaitan dengan itu perlu di perhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan dari *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek social budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan system secara elektronik, harus melalui pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum persoalan pemanfaatan menjadi tidak optimal sehingga pada tahun 2008 melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau juga dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Tetapi juga berlaku juga untuk perbuatan hukum di luar

wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki yang memiliki akibat hukum di Indonesia mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik bersifat lintas territorial atau universal.<sup>66</sup>

Menurut Pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau diluar wilayah hukum Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Indonesia.<sup>67</sup>

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2011 Informasi dan transaksi Elektronik juga memakai asas-asas hukum, yakni:

a) Asas Kepastian Hukum

Yang memiliki arti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraanya yang mendapatkan pengakuan hukum didalam dan diluar pengadilan.

b) Asas Manfaat

---

<sup>66</sup>Dalam penjelasan putusan mahkamah konstitusi RI perkara no 20PUU-VI/2009 Tentang Pengajuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>67</sup> Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan matrabat bangsa pertahanan dan kemandirian negara, kedaulatan Negara, warga Negara serta badan hukum.

Yang berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) Asas kehati-hatian

Asas ini merupakan landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian baik dari dirinya maupun dari pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi elektronik.

d) Asas Itikad Baik.

Asas ini berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain.

e) Asas Kebebasan

Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terbatas pada penggunaan teknologi tertentu sehingga akan mengikuti perkembangan pada teknologi yang akan datang.<sup>68</sup>

Kejahatan di media elektronik, modus para pelaku penjualan obat herbal palsu seringkali menjual barang melalui Media Elektronik, diantaranya yaitu Facebook dan twitter.

---

<sup>68</sup> Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Definisi Media menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah alat atau sarana komunikasi seperti Koran, Majalah, Poster dan Spanduk yang terletak diantara dua pihak (Orang, Golongan dan Sebagainya) sedangkan Media Elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik seperti Radio, Televisi, Internet dan Film.<sup>69</sup>

Berikut pengaturan yang terkait dengan penjualan obat herbal palsu yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.<sup>70</sup>

Menurut teori penggunaan dan pemuasan yang dibahas oleh Dennis McQuail, mengatakan bahwa audiens bukanlah merupakan konsumen yang pasif terhadap media audiens sebenarnya menggunakan materi media untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya. Pada dasarnya buku tersebut mengemukakan bahwa manusia memiliki jenis-jenis kebutuhan yang dapat dicari dari media. Misalnya:

- a) Kebutuhan terhadap informasi di dasarkan pada kebutuhan yang besar serta berbagai keuntungan praktis dalam membentuk karakter di dunia.
- b) Kebutuhan untuk mempertahankan pemahaman tentang identitas diri serta mengecek model-model peran yang berlaku pada media.

---

<sup>69</sup> Departemen Pendidikan Nasional, kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa, cetakan keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008

<sup>70</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008* Pasal 28 ayat A

- c) Kebutuhan terhadap interaksi social, menegembangkan suatu gagasan tentang hubungan dan prilaku social seseorang dengan orang lain melihat berbagai contoh media.
- d) Kebutuhan untuk dihibur dan dialihkan dari berbagai kecemasan yang bersifat segera atau berbagai jenis kepuasan.<sup>71</sup>

Sebagai perwujudan nyata pelanggaran terkait adanya pelanggaran pidana yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain selain diatur dalam Pasal 28 ayat 1 juga diatur dalam pasal-pasal lain dalam Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik yaitu Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.<sup>72</sup>

## 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Tindak pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancamanpidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, objektindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala

<sup>71</sup> Dalam tulisan Graeme burton, hal 224

<sup>72</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No 11 tahun 2008* Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 34

hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.<sup>73</sup> Sekarang mengalami perluasan pengaturan yaitu dengan diaturnya tindak pidana pemalsuan obat dalam 4 (empat) pasal yaitu Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pengaturan tindak pidana pemalsuan obat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196 adalah sebagai berikut Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>74</sup>

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang

Disini berarti yang sebagai subyek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) yang dengan sengaja

---

<sup>73</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.20

<sup>74</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Pasal 196

Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum.

- c) memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.

- d) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).<sup>75</sup>

Peraturan lain yang mengatur tentang pemalsuan obat yaitu pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>76</sup>

Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

<sup>75</sup>Penjelasan Pasal 196 *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*

<sup>76</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Pasal 197

- a) Setiap orang
- b) yang dengan sengaja
- c) memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)<sup>77</sup>

### 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pemalsuan yang ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan (keterangan palsu, mata uang, uang kertas, meterai, merek, dan surat). Sedangkan untuk pemalsuan obat masuk dalam kategori kejahatan perbuatan curang (*bedrog*) atau lebih dikenal dengan kejahatan penipuan. Maksud dari adanya pembedaan ini adalah apabila dalam pemalsuan yang dilindungi adalah kepercayaan akan kebenarandari keenam obyek pemalsuan, sedangkan dalam penipuan yang diberikan adalah perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan yang bersifat menipu, membohongi atau memberdayakan orang. Orang akan merasa tertipu, terpedaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.<sup>78</sup>

Menurut Pasal 386 Ayat (1) KUHP dikatakan mengenai pemalsuan obat adalah Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan,

---

<sup>77</sup>Penjelasan Pasal 197 *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009* Tentang Kesehatan

<sup>78</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 56

minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Adapun Unsur-unsur tindak pidana Pasal 386 ayat (1) KUHP :

1) unsur barang siapa

Unsur barangsiapa diartikan sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana sehingga apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

2) unsur menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan

Kata menjual berarti suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, kata menawarkan berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli atau diambil, kata menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yang dimaksud sesuatu disini adalah makanan, minuman atau obat-obatan yang palsu atau tidak sesuai dengan aslinya.

3) unsur yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan atau menyembunyikan hal itu

Maksud disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh

orang itu adalah dengan penuh kesadaran mengetahui bahwa apa yang dijual , ditawarkan atau diserahkan kepada pembeli adalah palsu atau tidak sesuai dengan aslinya dan seseorang tersebut sedemikian rupa menyembunyikan keadaan tersebut.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana